

INSTRUKSI- HASIL PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DATA PEMILIH
2024

INTRUKSI NO.090/PM.00.02/K.NT/07/2024,2 HLM

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, berdasarkan laporan alat kerja pengawasan, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memandang perlu menginstruksikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk memastikan adanya tindaklanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja PPK, PPS dan Pantarlih.
- Dasar Hukum Instruksi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; - Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Dalam Instruksi ini agar Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan PanwasluKelurahan/Desa memastikan seluruh pemilih memenuhi syarat telah tercatat dalam daftar pemilih dan melakukan pengawasan melekat dan uji petik terhadap kinerja Pantarlih serta memastikan Pantarlih mematuhi prosedur pencocokan dan penelitian data pemilih, bekerja secara profesional dan independen.
- Catatan : - Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- Instruksi ini ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2024;
- Lampiran tiga (2) halaman.